



SALINAN

LURAH SRIMARTANI

KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIMARTANI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah dilaksanakan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan dan disampaikan kepada Panewu pada setiap tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang

- Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
 21. Peraturan Desa Srimartani Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2018 – 2024 (Lembaran Desa Srimartani Tahun 2019 Nomor 5);
 22. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 9 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Srimartani (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2020 Nomor 9);
 23. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimartani (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2020 Nomor 10);
 24. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2022 Nomor 5);
 25. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 7 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2022 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMARTANI

Dan

LURAH SRIMARTANI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Srimartani Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 6.136.862.158,00
b. Belanja	<u>Rp 6.332.436.326,00</u>
Surplus/Defisit	Rp (195.574.168,00)
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp 571.207.290,00
2) Pengeluaran	<u>Rp 14.364.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 556.843.290,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp 361.269.122,00

Pasal 2

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 70.066.369,00
dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp 6.206.928.527,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 6.136.862.158,00</u> |
| Selisih | Rp 70.066.369,00 |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 431.335.491,00
dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp 6.763.771.817,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 6.332.436.326,00</u> |
| Selisih | Rp 431.335.491,00 |

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (361.269.122,00) dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp (556.843.290,00) |
| 2. Realisasi | <u>Rp (195.574.168,00)</u> |
| Selisih | Rp (361.269.122,00) |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 571.207.290,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 571.207.290,00</u> |
| Selisih | Rp 0,00 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp 14.364.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 14.364.000,00</u> |
| Selisih | Rp 0,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 0,00 dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Pembiayaan netto setelah perubahan | Rp 556.843.290,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 556.843.290,00</u> |
| Selisih | Rp 0,00 |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 2.253.183.912,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 1.962.230.626,00</u> |
| Selisih | Rp 290.953.286,00 |
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 3.191.038.299,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 3.183.887.000,00</u> |
| Selisih | Rp 7.151.299,00 |
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 233.262.070,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 157.108.700,00</u> |
| Selisih | Rp 76.153.370,00 |

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 411.212.200,00
2. Realisasi	<u>Rp 370.410.000,00</u>
Selisih	Rp 40.802.200,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 675.075.336,00
2. Realisasi	<u>Rp 658.800.000,00</u>
Selisih	Rp 16.275.336,00

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, yang terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Srimartani.

Ditetapkan di Srimartani
Pada tanggal 02 Februari 2023

LURAH SRIMARTANI,

ttd

MULYANA

Diundangkan di Srimartani
pada tanggal 02 Februari 2023

CARIK SRIMARTANI,

ttd

EKO HERRI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN SRIMARTANI TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI, KAPANEWON PIYUNGAN,
KABUPATEN BANTUL NOMOR : (01/SRIMARTANI/2023)

